



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 94 /KEP/HK/2025

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha, Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2019, telah ditetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
 - c. bahwa periode kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2030;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
 - 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1993);

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 001/LPTG.NTT/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 Perihal Permohonan memperbarui SK LPTG Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2030.
KEDUA Susunan keanggotaan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan Swayamwara Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. merancang dan melaksanakan lomba/seleksi Swayamwara Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
c. mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti lomba Swayamwara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pengurus bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 MARET 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Ditjen Bimas Budha Kementerian Agama di Jakarta;
6. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
9. Ketua Parmabudhi Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 94/KEP/HK/2025

TANGGAL : 15 MARET 2025

TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2025-2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TRIPITAKA GATHA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2025-2030**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
3.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4.	Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
5.	Indra Effendy, S.E	Ketua Umum
6.	Stevanus Lengkong	Wakil Ketua I
7.	Dedy Hariyanto Sulayman	Wakil Ketua II
8.	Supriadi Srotha Dharma, S.Pd	Sekretaris
9.	Bayu Sugandhi, A.Md	Wakil sekretaris
10.	Suseno Dharma, S.Pd	Bendahara
11.	Sukarni, A.Ma	Wakil Bendahara

a. BIDANG PEMBINAAN :

1.	Triyanto, S.Ag	Koordinator
2.	Tito Nanda Cahya Sari, S.E	Anggota
3.	Wendi	Anggota
4.	Handi Wirawan	Anggota

b. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

1.	Widya Dharmma, S.Pd	Koordinator
2.	Luh Sukasih	Anggota
3.	Fredy	Anggota
4.	Selastri, S.Pd	Anggota

c. BIDANG SENI DAN BUDAYA :

1.	Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP., M.Kes	Koordinator
2.	Anita Anny	Anggota
3.	Eka Wahyu D.P	Anggota
4.	Angela Fransiska	Anggota

d. BIDANG USAHA DANA :

1.	Melly Linawati	Koordinator
2.	Wahyu Hidayat Yoseano, S.Ds	Anggota
3.	Lanny Mega Ratna Dewi	Anggota
4.	Sunardy Wongso	Anggota
5.	Rudy Huiyanto	Anggota

e. BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN :		
1.	Heny Satiawati, S.E	Koordinator
2.	Joe Viviana	Anggota
3.	Megawati Lengkong	Anggota
4.	Yeny Setiawi, S.Pd	Anggota
5.	Victoria Tjhin	Anggota
f. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI :		
1.	R. M. Nico Hananto Putra, S.E, S.H	Koordinator
2.	Jimmy Jeremy	Anggota
3.	Mario	Anggota
4.	Jimmy Hariono	Anggota
5.	Ardinold Ferdi Lengkong	Anggota
g. BIDANG UMUM :		
1.	Ricky Layadi	Koordinator
2.	dr. Oka Wijaya, Sp.P	Anggota
3.	Lay Siauw Chung	Anggota
4.	Susy Tan	Anggota
5.	Putu Sumadi	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

PARAF HIERARKI	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	